



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Telaga Sili Sili, 01 Juli 1995/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser, dengan alamat domisili elektronik anangpgg6@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Batu Butok, 12 Desember 1993/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pendulang Emas, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2010 dilaksanakan di rumah saudara Penggugat di Desa Solan, Kecamatan Jaro, kabupaten Tabalong;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Penggugat bernama RAMSI BIN ASRI, beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam, dinikahkan di hadapan Penghulu Kampung (Penggugat lupa nama Penghulu yang menikahkan), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama JALI dan UDIN, beragama islam dan dewasa;

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di RT. 002, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, lahir di Pasir pada tanggal 19 Januari 2013 dan anak tersebut dirawat secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga, yang mana Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga memiliki emosi yang tidak stabil dan sering menyakiti tubuh/jasmani Penggugat apabila terdapat perbedaan pendapat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah saudara Penggugat di RT. 002, Desa

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 5 tahun 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Solan, Kecamatan Jaro, kabupaten Tabalong;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut;

A. Saksi

1. **SUNARSIH BINTI RAMSI**, NIK 6309116206880001, lahir di Angkinang, tanggal 22 Juni 1988/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.004, Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 di Tabalong;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang jadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama RAMSI BIN ASRI;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah adalah JALI dan UDIN;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu kampung;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batu Butok;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering bersikap kasar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SRI YULIANTI BINTI RAMSI**, NIK 6401076808900002, lahir di Sei Hanyar, tanggal 28 Agustus 1990/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.005, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat di Tabalong pada tahun 2010;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama RAMSI BIN ASRI;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah JALI dan UDIN;
- Bahwa ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu kampung;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batu Butok;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat sering bersikap kasar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi permohonan pengesahan nikah dan gugat cerai dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan majelis hakim akan terlebih dahulu akan memeriksa permohonan pengesahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Paser maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan ketentuan Pasal 736 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan lagi gugatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat a quo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 dilaksanakan di Desa Solan, Kecamatan Jaro, kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama RAMSI BIN ASRI beragama Islam, dinikahkan di hadapan penghulu kampung, beragama islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama JALI dan UDIN, keduanya beragama islam dan dewasa, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, permohonan Penggugat telah mempunyai landasan hukum dengan demikian permohonan itsbat nikahnya secara formil dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **SUNARSIH BINTI RAMSI** dan **SRI YULIANTI BINTI RAMSI**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2010 dilaksanakan di Desa Solan, Kecamatan Jaro, kabupaten Tabalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dengan status gadis dan bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama RAMSI BIN ASRI yang mewakili akad nikahnya kepada penghulu kampung;
- Bahwa saksi nikahnya adalah JALI dan UDIN, keduanya beragama islam dan dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk penyelesaian perceraian;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ: *Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi*". (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat perihal pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat sering berlaku kasar, dan selama berpisah sudah tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin, karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian itsbat nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah melapaskan hak jawabnya sekaligus mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له من دعي الي حاكم

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg, dan secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ada

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui langsung oleh saksi tersebut, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT. 002, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat sering berlaku kasar, dan selama berpisah sudah tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Solan, Kecamatan Jaro, kabupaten Tabalong;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp. 60.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	177.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Tgt